

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an dan *sunah* merupakan pedoman bagi umat Islam yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw baik melalui wahyu atau melalui tindakan yang dilakukan oleh nabi, yang di dalamnya terkandung banyak pelajaran sekaligus penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya bagi umat Islam. Al-Qur'an juga diperlakukan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Sebaiknya, sebelum mengamalkan ajaran Al-Qur'an, kita harus memahami terlebih dahulu ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT. Supaya manusia tetap teguh kepadanya. Ajaran yang dibawa oleh Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*Aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan (*amaliyah*). Selain itu, Maksud lain tujuan hukum Islam adalah menciptakan rasa keadilan di antara umat Islam itu sendiri.¹

Tujuan hukum Islam sebenarnya sama dengan maksud tujuan hukum yang dikemukakan oleh L.J. Van Apeldoorn. Menurutnya, hukum bertujuan mengatur pergaulan hidup secara damai. Pendapat lain mengatakan, tujuan hukum adalah sesuatu yang menciptakan manfaat sebanyak banyaknya dan memberikan kepastian hukum pada pihak lain². Pada dasarnya, manusia mengalami tiga tahap

¹ Abdur Rahman I. Doi, *Syariah : The Islamic, Hudud dan Kewarisan [Syariah II]*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hal. 1

² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam*, Timur, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 59-60.

kehidupan yaitu lahir, hidup, dan mati. Setiap tahap tersebut membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama pada orang-orang yang dekat dengannya, baik itu dalam arti nasab maupun lingkungan.³

Munculnya pewarisan karena adanya kematian yang terjadi pada anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak apabila orang yang meninggal itu mempunyai kerabat yang masih hidup dan orang yang meninggal itu meninggalkan harta. Maka yang menjadi persoalan bukanlah peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Peristiwa kematian mengakibatkan timbulnya cabang ilmu yang dalam Syariat Islam, ilmu tersebut dikenal dengan nama ilmu mawaris, fikih mawaris, atau faraid.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan harta orang meninggal kepada yang ditinggalkan berbentuk hak dan kewajiban. Pewaris merujuk kepada seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta peninggalan, sedangkan harta warisan adalah harta benda yang merupakan bagian dari peninggalan pewaris, dapat berupa harta kekayaan baik dalam bentuk benda berwujud maupun dalam benda tidak berwujud.

Hukum waris digunakan untuk mengatur penyelesaian hak dan kewajiban akibat meninggalnya seseorang. Di Indonesia, sistem Hukum waris masih terjadi kemajemukan. Ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat adat, masih berlaku Hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bisa bersifat Patrilineal,

³ Suhrawardi K Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal. 1.

Matrilineal, dan Parental atau Bilateral sedangkan bagi Keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Selain hukum waris yang mengacu pada hukum waris adat dan hukum waris agama masing-masing, berlaku juga pembagian waris yang mengacu pada kitab undang-undang hukum perdata dimasyarakat,

Menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan faraid adalah bentuk jamak dari *faridah* yang diambil dari kata *fard* yang artinya takdir (ketentuan), dalam istilah *Syarak* ifard adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Kemudian Muhammad Ali as-Sabuni memberikan makna waris menurut istilah yakni berpindah hak kepemilikan dari seorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau berupa hak milik secara Syar'i⁴.

Pada dasarnya hukum waris berkaitan dengan beralihnya harta kekayaan atau kepemilikan seseorang disaat meninggal dunia kepada ahli warisnya secara *ijbari* (otomatis). Asas Ijbari adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (ijbari/compulsory) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris (tidak boleh tidak) menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu orang yang akan meninggal dunia pada suatu ketika, tidak perlu merencanakan penggunaan hartanya setelah ia meninggal dunia kelak, karena dengan kematiannya, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan.⁵

Azas Ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain yaitu

⁴ Syamsul Bahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2015, hal. 27.

⁵ www.pa-bengkulukota.go.id, Chatib Rasyid, *Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam*, diakses tertanggal 29 Januari 2024 Pukul 14.50 WIB

- a. Peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia.
- b. Jumlah harta sudah ditentukan untuk masing-masing ahli waris.
- c. Orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti yakni mereka yang mempunyai hubungan darah dan perkawinan.⁶

Ruang lingkup yang menyangkut masalah pengurusan atau penyelesaian harta peninggalan meliputi kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit kepada ahli waris yang ditinggalkan. Penyelesaian harta peninggalan tersebut ditentukanlah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, siapa-siapa yang berhak mendapatkan bagian harta warisan tersebut, beberapa bagian mereka masing-masing, bagaimana ketentuan pembagiannya serta diatur pula berbagai hal yang berhubungan dengan pembagian harta warisan.⁷

Saat ini dalam penerapan hukum kewarisan Islam saat ini terdapat bisa terjadi ketidaksesuaian dengan aturan yang telah ditentukan oleh Allah dalam nashnya (Al-Qur'an dan Sunnah). Hal ini disebabkan oleh banyaknya problematika atau alasan tertentu, Salah satunya adalah karena manusia tidak menganggap ilmu waris sebagai hal yang penting dan akhirnya ilmunya terlupakan.

Masalah warisan seringkali menimbulkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari, salah satu penyebab masalah ini adalah karena ada ahli waris yang tidak puas dengan pembagian warisan yang diterimanya. Hal ini disebabkan oleh sifat serakah manusia yang ingin selalu mendapatkan lebih dari yang telah diperolehnya. Para ahli waris melakukan segala cara untuk mendapatkan harta

⁶ www.pa-bengkulukota.go.id, Chatib Rasyid, *Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam*, diakses tertanggal 29 Januari 2024 Pukul 14.50 WIB

⁷ Otje Salman Soemadinigrat, Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal.1.

warisan sesuai dengan jumlah yang diinginkan, baik melalui jalan hukum maupun melawan hukum, jika perolehan harta waris dilakukan dengan cara melawan hukum maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut akan menghadapi sanksi hukum.

Urgensi hukum Kewarisan Islam untuk diketahui oleh umat Islam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya tidak diindahkan dalam pelaksanaannya. Hukum waris Islam diatur dengan sangat teratur dalam bentuk tertentu. Penerapan Hukum Kewarisan Islam benar-benar harus dilakukan sesuai aturan. Signifikansi ilmu *faraid* memerlukan suatu pengetahuan khusus tentang perhitungan. Untuk bisa benar-benar memahaminya, dampaknya juga Allah SWT. Janjikan ganjaran surga dan neraka bagi pelaksanaannya. Selain Al-Qur'an dan Sunnah, untuk memudahkan penyelesaian pembagian harta warisan, pemerintah mengeluarkan aturan dalam bentuk intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 yakni KHI (selanjutnya disebut KHI) terjabar dalam Pasal 174 sampai Pasal 182.⁸

Di Indonesia, banyak umat Islam yang tidak mengetahui cara membagi warisan ketika pewaris meninggal dunia. Padahal, agama Islam menganjurkan untuk segera membagi warisan dan KHI Buku II telah mengatur kewarisan dalam Hukum Waris Islam, termasuk siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa besar bagiannya, serta cara bagiannya.

Salah satu bahasan dalam KHI membahas cara pembagian waris. Tulisan ini akan memfokuskan pada cara pembagian hak ahli waris dalam hukum waris

⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan KHI*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 33-39.

Islam berdasarkan KHI yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi, sehingga umat Islam di Indonesia tahu hak dan kewajiban mereka dalam mewaris sesuai dengan tujuan KHI, yaitu menciptakan keadilan yang berimbang dalam hidup bermasyarakat.

Agama Islam pada dasarnya dapat dibagi atas lima komponen. Kelima komponen tersebut adalah, Imaniyah (Tauhid/Aqidah), ibadah, muamalah (hubungan antar orang dengan orang), muasyarah (Bergaul dengan baik), dan akhlak. Bagi umat Islam, idealnya tentu mengamalkan semua bagian agama ini secara menyeluruh (kaffah) sesuai tuntutan yang berasal dari sumber hukum Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Untuk dapat mengamalkan semua bagian agama ini, tentu harus dimulai dari pengetahuan tentang aturan-aturan (syariat) yang berlaku⁹. Begitu juga ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk kewarisan Islam.

Persoalan harta peninggalan yang sering kali dipersengketakan dalam keluarga adalah tentang siapa yang berhak dan tidak berhak menerima bagian warisan. Hal ini terutama terjadi ketika para ahli waris tidak sepakat mengenai siapa yang berhak dan tidak berhak menerima bagian warisan. Sengketa seperti ini bisa menimbulkan keretakan dalam keluarga, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada hubungan antar anggota keluarga. Menurut salah satu pihak dianggap sudah adil sedangkan menurut pihak lain masih dianggap tidak adil. Keadilan menurut pemikiran manusia sangat subjektif, oleh karena itu

⁹ Ahmad Yani, *Faraidh dan Mawaris Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, Jakarta, Kencana, 2016, hal.3

penting bagi para ahli waris untuk memahami dengan baik hukum waris yang berlaku di negara atau agama mereka dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak secara adil dan seimbang.

Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa proses pembagian harta waris dilakukan dengan transparan dan terbuka, sehingga tidak ada keraguan atau ketidakpuasan dari pihak manapun.

Berkaitan dengan pembagian waris itu, Hukum Waris Islam mengaturnya dengan rinci dalam Al-Qur'an dan hadist. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembagian harta warisan dilakukan dengan adil dan seimbang, serta mencegah terjadinya sengketa dalam keluarga terkait hak-hak waris. Sebagai umat Islam, harus mempelajari hukum waris yang berlaku dalam agama agar bisa menjalankan kewajiban sebagai ahli waris dengan benar dan sesuai dengan ajaran agama. Ketentuan-ketentuan dari Allah SWT ini sudah pasti, serta bagian-bagian masing-masingpun sudah ditentukan secara rinci dan semua kebijaksanaan ini dari Allah SWT.¹⁰ Ukuran keadilan adalah dari Allah SWT bukan dari manusia sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11:

﴿ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

yang artinya,

“...Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana...”¹¹

¹⁰ Amin Husein Nasution, *Op. Cit* hal. 52-53.

¹¹ QS. An-Nisa:11

Hukum kewarisan Islam menetapkan aturan pembagian harta warisan yang berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, akan tetapi dalam hukum positif diperbolehkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk membagi harta peninggalan pewaris secara sukarela dan melalui kesepakatan bersama dari seluruh ahli waris, tanpa harus mengikuti ketentuan hukum kewarisan Islam.

Ahli waris yang berhak menerima peralihan (warisan) harta peninggalan si pewaris tidak hanya berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan, seperti halnya dalam konsep hukum waris Barat.¹² Di dalam Pasal 171 C KAHKI ditegaskan bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal; memiliki hubungan darah dengan si pewaris, memiliki hubungan perkawinan dengan si pewaris, duda atau janda., beragama Islam dan tidak terhalang karena Hukum menjadi ahli waris.

Hak waris dalam al-Qur'an diatur dalam Surah An Nisa" ayat 11, 12 dan 176. Ayat 11 menyatakan:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ

Artinya: "... Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam..."¹³

Selanjutnya dalam ayat 12 Allah menyatakan:

¹² Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Bandung, Kaifa, 2012, hal. 31-32

¹³ QS. An-Nisa:11

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ

Artinya: “.....Jika seorang mati, baik laki laki maupun perempuan dalam keadaan “kalalah”, dan ia mempunyai seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, maka bagi masing-masing dari keduanya 1/6. Jika mereka lebih dari seorang, maka mereka berserikat mendapat 1/3.....”¹⁴

Sedangkan ayat 176 menyebutkan:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: “...Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara perempuannya itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka terdiri dari saudara laki-laki dan perempuan, maka untuk yang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.....”¹⁵

Hijâb menurut bahasa berarti tabir, dinding, halangan, dalam pengertian lainnya secara bahasa hijâb juga dapat di artikan al-man’u (larangan) dan as-satr (menutupi). Hijâb menurut syara’ yaitu halangan warisan baik keseluruhan atau sebagian. Menurut istilah, hijâb ialah mencegah atau menghalangi orang tertentu menjadi tidak berhak menerima bagian dari harta warisan atau menjadi berkurang penerimaan bagiannya, karena adanya pewaris lain. Dalam fiqh mawaris, istilah

¹⁴ QS. An-Nisa:12

¹⁵ QS. An-Nisa:176

hijāb digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang jauh hubungan kerabatnya yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat. Orang yang menghalangi disebut hājib, dan orang yang terhalang disebut mahjūb. Keadaan menghalangi disebut hijāb.

Pengertian *al-hijab* menurut kalangan ulama farāid adalah menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya orang yang lebih berhak untuk menerimanya. *al-hajb* terbagi dua macam, yaitu pertama *al-Hajb bil washfi* berarti orang yang terkena hijab tersebut terhalang dari mendapatkan hak waris secara keseluruhan, atau hak waris mereka menjadi gugur dan *al-hajb bi al-Syakhsyi* yaitu gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya.¹⁶

Dalam ketentuan hukum kewarisan Islam yang terdapat dalam KHI menempatkan anak perempuan setara dengan anak laki-laki dalam menerima warisan akan tetapi porsi bagian anak perempuan lebih kecil dari bagian anak laki-laki. Demikian juga halnya di dalam ayat kewarisan Al-Quran menentukan bagian perempuan adalah $\frac{1}{2}$ (separoh) dari bagian anak laki-laki dan menempatkan saudara ayah/pewaris memiliki hak yang sama dengan anak perempuan sebagai ahli waris dalam menerima warisan yang tinggalkan pewaris¹⁷.

¹⁶ Kamarusdiana, "Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājib Hirmān terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung", Jurnal Kajian Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 15, No.2, 1 Desember 2021, hal 224

¹⁷ Kaswadi, "Putusan Hakim Anak Perempuan Mahjub Saudara Pewaris Dalam Pewarisan di Pengadilan Agama Lombok Barat Beserta Implikasinya", Jurnal Morality Ilmu hukum Universitas Islam Negeri Mataram, Vol.7, No.2, 27 Desember 2021, hal 140-141

Pada tulisan ini akan dibahas tentang Hukum Waris Islam yang penekanannya bagaimana cara perhitungan pembagian hak waris kepada ahli waris yang berhak. Pengaturan tentang kewarisan umat Islam di Indonesia terdapat di KHI (KHI) dimulai Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.¹⁸

Kebutuhan akan adanya KHI bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat edaran kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/I/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah di luar Pulau Jawa dan Madura menunjukan salah satu bukti pemenuhan kebutuhan tersebut. Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya KHI bagi Peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu sendiri. Dan ini ditempatkan sebagai pergeseran ke arah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dari beberapa bagian hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. KHI (KHI) termuat dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.¹⁹

Bagi umat Islam di Indonesia sudah ada kesatuan atau Unifikasi Hukum yang mengatur tentang Perkawinan, Pewarisan serta Pewakafan yang dituangkan dalam KHI yang terdiri dari tiga buku tersebut. Khususnya mengenai tentang Kewarisan telah diatur dengan tegas siapa-siapa yang berhak menjadi ahli serta besarnya bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris dan bagaimana cara pembagiannya warisan kepada ahli waris tersebut. Dan tentu KHI yang khususnya mengatur kewarisan juga didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi serta Ijtihad para Ulama. Di dalam buku ke II KHI tidak hanya mengatur ketentuan ketentuan hak dan kewajiban ahli waris saja tetapi juga mengatur tentang bentuk sengketa dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam hukum waris Islam yang mungkin

¹⁸ Kewarisan dalam Hukum Waris Islam diatur dalam KHI Pasal 171 huruf C.

¹⁹ Amin Husein Nasution, *Op.Cit*, hal. 1.

bisa terjadi antara ahli waris atau ahli waris dengan pihak ketiga. Dan lembaga mana yang berhak menyelesaikan sengketa tersebut.

Penulis akan menganalisis cara pembagian hak ahli waris kepada ahli waris dalam hukum waris Islam. Tentu dalam mengkaji ini penulis akan memulai terlebih dahulu siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, baru kemudian seberapa besar bagian ahli waris menerima haknya dan terakhir barulah penulis mencoba bagaimana cara perhitungan bagian yang harus diterima oleh ahli waris.

Kekaburan normal adalah keadaan dimana norma sudah ada tapi tidak memiliki arti yang jelas atau norma tersebut memiliki lebih dari satu makna yang membuat norma tersebut kabur atau tidak jelas. Dalam penelitian ini, issue hukum yang terjadi berupa kekaburan norma. Hal ini yang menyebabkan terjadi perbedaan putusan terhadap perkara yang sama yang terdapat dalam putusan perkara no 10/Pdt.g/2022/PTA.BTn dengan perkara no 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang problematika penerapan hukum waris Islam di masyarakat khususnya dalam kasus yang saat ini penulis sedang dalam analisis yakni putusan Nomor 10/Pdt.g/2022/PTA.BTn. Almarhum Hernawanto sebagai perwaris meninggalkan satu orang saudara laki laki, enam orang saudara perempuan, 2 orang anak perempuan dan satu orang istri. Dalam putusan ini, saudara kandung laki-laki pewaris tidak mendapatkan bagian waris dari harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dasar hakim dalam memberikan keputusan adalah bahwa pewaris ada meninggalkan istri dan dua orang anak perempuan, sebagaimana ketentuan Al-quran suat An-Nisa ayat 11-12 dan Pasal 174 Ayat (1) KHI, maka saudara terhalang untuk mendapatkan hak waris karena

sebagaimana ketentuan Al-Quran surat An-Nisa ayat 176 dan pasal 182 KHI, dengan demikian untuk menyelesaikan pembagian tirkah tersebut, Majelis Tingkat Bangding merubah asal masalah dari 24 menjadi asal masalah 48. Berbeda dengan putusan tingkat pertama dalam Putusan Nomor 6557/Pdt.G/2020/PA.Tgrs dasar Hakim memberikan keputusan adalah Almarhum Hernawanto sebagai pewaris sepanjang hidupnya menikah 2 (dua), pernikahan pertama dengan ibu Riri Kamelia dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rina Nurila (penggugat I) dan pernikahan kedua dengan ibu Samirah (Tergugat) dan telah di Karuniai anak perempuan bernama Putri Aisyah.. Bahwa almarhum mempunyai 7 (tujuh) orang saudara kandung 1 laki-laki dan 6 perempuan (Para Penggugat II sampai dengan Penggugat VIII). Sebagai saudara kandung Almarhum Hernawanto merupakan ahli waris yang bagian warisnya tidak ditentukan karena diperoleh dari sisa setelah bagian dzulfaraidh (*ashabah*) tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf c. jo Pasal 173 KHI di Indonesia, sehingga berhak secara bersama sama mendapatkan harta warisan tersebut dengan ketentuan saudara laki-laki mendapat dua bagian dari saudara perempuan sesuai dengan Al-Quran surat An-nisa Ayat 11-12, 176 dan Pasal 182 KHI. Menimbang bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (وفي رواية)

Artinya: “Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah

untuk kelompok laki-laki dalam urutan Utama”.²⁰

Putusan Nomor 10/Pdt.g/2022/PTA.BTn berbeda juga apabila dibandingkan dengan, Putusan M.A. No.30 PK/AG/2013, memutuskan semua anggota keluarga mendapatkan warisan termasuk saudara. Begitupun dengan Putusan No. 191 K/AG/2008, MA menetapkan delapan saudara seayah dan seibu mendapatkan bagian harta waris yang diantaranya lima saudara sekandung laki-laki dan tiga orang saudari perempuan.

Didalam KHI Pasal 174 ayat (1) menyatakan bahwa: Kelompok ahli waris menurut hubungan darah yaitu: (a) golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek dan (b) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kemudian pada KHI Pasal 181 menyatakan bahwa: Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak (laki-laki) dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila merreka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian dan diperkuat dengan surat Anissa ayat 12.

Berdasarkan uraian diatas akhirnya penulis tertarik untuk mengkaji dan mendalami lebih dalam lagi mengenai mekanisme hukum waris Islam terdapat kekaburan norma yang menyebabkan terjadi perbedaan penafsiran antara hakim Pengadilan Agama Serang dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten terhadap aturan yang tercantum dalam Alqur'an surat An-Nisa ayat 11,12 dan 176 sehingga

²⁰ Muhammad Ibn Isma'il Shahih Al-Bukhari (Damaskus: Dar Thuqi An-Najat, 2001), Nomor Hadits 6735, jilid 8, h. 151.

penulis mengambil judul “**HAK WARIS SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 10/Pdt.G./2022/PTA/BTn)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, perumusan masalah dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kalalah dalam pembagian waris Islam?
2. Apakah yang menjadi dasar hukum hakim memutuskan status saudara laki-laki kandung pewaris bukan sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan pada putusan Nomor 10/Pdt.G./2022/PTA/BTn.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, beberapa tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep kalalah dalam pembagian waris Islam
2. Menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan status saudara laki-laki kandung pewaris bukan sebagai ahli waris dalam pembagian harta warisan pada Putusan Nomor 10/Pdt.G./2022/PTa/BTn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut,

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi penting dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, terutama dalam hukum yang mengatur tentang waris khususnya untuk waris Islam. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi hukum yang lebih baik dan lebih akomodatif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, termasuk dalam hal perlindungan hak-hak individu dalam mewariskan harta serta mendapatkan waris. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan implikasi yang signifikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan juga bagi masyarakat yang membutuhkan informasi dan pemahaman tentang masalah ini.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk keperluan memberikan pemikiran baru untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan untuk masyarakat agar lebih baik dan dapat menyumbangkan saran kepada pihak-pihak yang berpotensi di bidang Hukum.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menyatukan persepsi mengenai penggunaan istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pembatasan tentang istilah-istilah yang terkandung didalam pokok-pokok judul penelitian ini:

1. Hak

Menurut Bahasa yang diambil rujukan dari KBBI (Kamus Besar

Bahasa Indonesia), Hak dapat diartikan sebagai bentuk dari kewenangan, suatu kekuasaan yang memungkinkan seorang individu untuk berbuat (atas dasar undang-undang karena hal tersebut telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang atau aturan tertentu), serta kekuasaan yang mutlak berdasarkan dari sesuatu atau difungsikan untuk menuntut sesuatu. Menurut Prof. Dr. Notonegoro Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.²¹

Menurut pengertian tersebut, individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, jadi harus pihak yang menerimanya lah yang melakukan itu.

2. Pengertian Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta penginggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²² Dalam sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi.²³ Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di

²¹ Sonny Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003, hal. 4

²² Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI Pasal 171 butir (a)

²³ Ahmad Warsom Al-Munawir, *Kamus Almunawir Arab Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progesifog, Yogyakarta, 1997, hlm. 1655

masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup.²⁴

3. Saudara laki-laki kandung

Kata saudara adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan orang itu, yang sehubungan dengan orang lain, memiliki orang tua yang sama, atau setidaknya ibu atau ayah yang sama. Dalam Kbbi saudara adalah orang yang memiliki ibu atau ayah yang sama (seayah atau seibu). Sedangkan laki-laki adalah orang (manusia) memiliki yang mempunyai zakar. Dengan demikian saudara laki-laki kandung adalah laki-laki yang menjadi bagian dari keluarga dimana memiliki ibu atau ayah yang sama. Istilah saudara dalam kewarisan Islam dimaknai lebih kepada hubungan ikatan darah atau nasab.²⁵

4. Pembagian Harta Waris

Pembagiannya berasal dari kata dasar bagi. Pembagiannya adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pembagian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga Pembagian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata Pembagian adalah proses, cara, perbuatan

²⁴ Muslih Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Cet I, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hlm. 6

²⁵ Nurjannah, "Studi Kasus Tentang Hak Waris Saudara Seibu Dalam Perspektif Hukum Waris (Penetapan PA Mamuju No:003/Pdt.P/2013/PA.Mmj)" (Hasanuddin, 2018)

membagi atau membagikan. Pembagian harta waris mencakup prinsip-prinsip dan proses yang digunakan dalam membagi harta atau aset seseorang setelah meninggal dunia.

Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan barang milik seseorang. Kekayaan dapat berupa berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki oleh seseorang, sedangkan, waris didefinisikan dengan pemindahan harta dari seorang yang meninggal kepada ahli waris. Harta Waris adalah harta, aset, benda (materi) maupun hutang yang di tinggalkan oleh pewaris yang sudah meninggal untuk diwariskan kepada ahli waris. Menurut KHI Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.²⁶

5. Kalâlah

Kalalah adalah seseorang yang meninggal dalam keadaan tidak meninggalkan walad anak laki-laki dan ayah, atau seorang yang wafat tetapi dia tidak mempunyai ahli waris dari jalur *ashl* (pokok), yaitu ayah, kakeh, dan terus keatas. Dia juga tidak mempunyai ahli waris dari jalur *furu* (cabang), yaitu anak laki laki, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah²⁷

²⁶ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI Pasal 171 butir (e)

²⁷ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Bedasrakan*

F. Landasan Teoritis

Landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian yang akan dilakukan. Adapun teori-teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan keadilan dalam kitab *Al-Mustashfa* menyebutkan bahwa :

“ Keadilan ialah istiqamah dalam perilaku dan agama. Dan hasilnya (keadilan) kembali pada “Karakter yang mengakar di dalam diri yang mendorong pada menjaga takwa dan kehormatan secara bersamaan”. Sehingga melahirkan kepercayaan dalam diri (orang-orang) dengan kejujurannya. Maka tidak ada kepercayaan terhadap ucapan orang yang tidak takut pada Allah swt dari berkata bohong. Kemudian tidak ada perbedaan dalam hal tidak disyaratkan terjaga (maksud) dari semua maksiat. Dan tidak cukup pula (dengan) menjauhi dosa-dosa besar, bahkan dari dosa-dosa kecil yang memungkinkannya terjerumus ke dalamnya, seperti mencuri sebutir bawang dan mengurangi timbangan seukuran butiran kecil -dengan sengaja-. Dan secara keseluruhan setiap yang menunjukkan pada kelemahan agamanya hingga pada tahap membuatnya berani berbohong demi tujuan-tujuan duniawi. Bagaimana, sementara telah disyaratkan dalam keadilan menjaga (diri) dari sebagian hal yang mubah yang merusak kehormatan, seperti makan di jalan, buang air kecil di jalan, bersahabat dengan orang-orang buruk dan berlebihan dalam bercanda. Dan yang menjadi ukuran dalam hal ini (keadilan) -ketika seseorang melanggar sebuah kesepakatan-: Ia diserahkan pada keputusan hakim, apabila yang ada pada diri (orang itu) mengindikasikan keberaniannya untuk berbohong, maka hakim akan menolak kesaksian darinya, dan apabila tidak mengindikasikan, maka akan diterima.²⁸”

Abul ‘Ala al-Maududi dalam mengembangkan teori kedaulatan Tuhan (1903-1983) menjelaskan Tuhan merupakan Sang Maha Tunggal yang paling otoritatif dalam prinsip hukum. Dengan demikian, seluruh konsèpsi-

Syariat Islam, Cet. II, Tiga Serangkai, Solo, 2017, hal. 39

²⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmil Ushul*, , jil: 1, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2022, hal: 231 – 232.

konsepsi tentang hukum atau apapun bentuknya atas nama hukum apapun. Bila bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan sebagai sumber hukum hendaklah ditolak. Kedaulatan Tuhan dapat diketahui dari ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi-nya. Wahyu inilah yang harus dijadikan acuan dalam pelaksanaan kedaulatan Tuhandalam kehidupan termasuk dalam pelaksanaan hukum.

Al-Maududi juga mengakui adanya kewenangan dari manusia untuk melaksanakan hukum sepanjang tidak terdapat nash dalam pelaksanaan hukum tersebut. Hal ini yang biasa disebut *ijtihad* dalam memutuskan hukum.²⁹

Selanjutnya Taqiyuddin ibn Taimiyah memepertegas teori kedaulatan Tuhan Al-Siyasah al -Syari'yyah yang mengatakan bahwa teori kedaulatan Tuhan merupakan suatu pilihan yang paling tepat melaksanakan hukum Islam kerana alasan bahwa jika hakim bersikap adil, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum yang lemah³⁰

Didalam Undang Undang No 39 Tahun 1999 pasal 17 menyatakan bahwa: Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang

²⁹ Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Cet I, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2011, hal 22-23

³⁰ *Ibid*, hal 24 mengutip Taqiyudin Ibn Taimiyah, al- Siyasah al-Syyar'iyah fi Ishlah al-Ra'I wa al- Ra'iyah, cet. IV. Mesir: Dar al-Kitab al Araby, 1979, hal 162 dan Taqiyudin ibn Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad Ibn Taimiyah*, Vol. X, Rabat, 1981, Hal 266.

menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil, netral, tidak berpihak secara sebelah pihak, dan mengutarakan kebenaran. Keadilan juga mencerminkan ketidakswenangan dan ketidakberpihakan.

2. Teori Mashlahah

Teori ini di kemukakan oleh Imam Al- Ghazzali yang mengatakan bahwa :

Teks- teks Al-Qur'an dan Sunah Nabi Sengaja dihadirkan untuk tujuan menciptakan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Kemaslahatan adalah tujuan dari aturan-aturan Islam. Imam al- Ghazali(w. 1111 M) Menyebutnya dengan istilah maqashid al-syari'ah. Ia Juga merumuskan bahwa kemaslahatan terbagi dalam lima prinsip dasar (al-kulliyyah al-khams), Yaitu hifzh al-din (memelihara keyakinan/ agama), hifzh al-nasf (memelihara jiwa), hifzh al-'aql (memelihara akal/pikiran), hifzh al-'irdh (memelihara kehormatan/keturunan atau alat reproduksi), dan hifzh al-maal (memelihara kekayaan atau properti). Menurutnya, istilah mashlahah makna asalnya merupakan menarik manfaat atau menolak madharat. Akan tetapi yang dimaksud mashlahah dalam hukum islam adalah setiap hal ang dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal tersebut disebut mashlahah.

Oleh karena itu, al-ghazali menyatakan bahwa setiap masalah yang bertentangan dengan al-quran, sunah, atau ijma, adalah batal dan harus dibuang jauh-jauh. Setiap kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan syara' harus diterima untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum islam.

31

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas adalah sebuah kata yang secara filosofis masih harus dikaji, apakah yang disebut orisinal itu betul-betul orisinal, dalam hal ini orisinalitas penelitian menjadi bagian dalam mencari perbedaan dan persamaan antara peneliti dengan penelitian penelitian yang sudah lebih dulu diterbitkan atau diupload. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari persamaan penelitian yang dilakukan atau biasa yang disebut sebagai plagiat. Dengan demikian dalam bagian ini yaitu orisinalitas penelitian akan diketahui apa apa saja yang menjadi persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penelitian sebelumnya. Maka dari itu peneliti memaparkan dibawah ini:

1. M. Fadilah Hakim, analisis yuridis kewarisan saudara dalam kasus munasakhah (studi putusan M.A. No.30 PK/AG/2013), Dalam skripsi ini saudara M. Fadilah Hakim memaparkan analisis nya terhadap harta peninggalan yang diberikan kepada saudara laki-laki seibu, keturunan saudara perempuan seibu, dan saudara kandung seayah dengan ketentuan mendapat bagian 2:1, serta saudara sekandung seayah terhalang oleh saudara laki-laki sekandung. Namun terdapat perbedaan yang mendasar antara skripsi saudara M.Fadilah Hakim dengan proposal penulis. Perbedaan antara skripsi diatas dengan proposal ini terletak pada fokus penelitian yang berbeda. Skripsi saudara M.Fadilah Hakim bertujuan untuk mengetahui pembagian jumlah harta yang di tinggalkan. Sedangkan penulis dalam proposal ini berfokus pada status saudara dalam pertimbangan yang diputuskan oleh hakim.

2. Muhammad Abrar Pratama, kedudukan saudara perempuan kandung pewaris dalam kewarisan dengan adanya anak perempuan pewaris menurut hukum waris islam (analisis penetapan Pengadilan Agama Binjai No 10/Pdt.P/2014/PA.BJI). Dalam skripsi dari saudara Muhammad Abrar Pratama ia memaparkan tentang ketentuan kewarisan anak perempuan menurut Hukum Waris Islam dan mengetahui kedudukan dan ketentuan kewarisan saudara kandung khususnya saudari perempuan kandung. begitu juga dengan apa yang penulis fokuskan dalam proposal ini yaitu kedudukan saudara kandung. Namun juga terdapat pembeda dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Muhammad Abrar Pratama dan juga yang disampaikan oleh penulis diproposal ini. Saudara Muhammad Abrar Pratama berfokus pada kedudukan dan ketentuan kewarisan saudara kandung khususnya saudari perempuan kandung. Sedangkan didalam proposal ini penulis menawarkan hal yang serupa tetapi berfokus pada saudara laki-laki.

H. Metode Penelitian

Menurut Arikunto metode penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.³² Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data

³² <https://serupa.id/metode-penelitian/> Gamal Thabroni, "Metode Penelitian: Pengertian & Jenis menurut para ahli, Artikel, diunggah tanggal 27 April 2022

yang telah dikumpulkan dan diolah.³³

1. Tipe Penelitian

Dalam tipe penelitian ini, yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji, mendeskripsikan, mensistematiskan, menginterpretasikan, menilai, dan menganalisis hukum positif.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif berupa pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.³⁵

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan Kasus (*case law approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

³³ Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hal.1

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 2, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 80

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 9, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133

- c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian masalah dalam penelitian hukum dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Al-Quran
- 2) KHI
- 3) Hadist
- 4) Putusan

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur, peraturan perundangan-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³⁶

³⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Nromatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 156

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang mencakup wawancara, kamus, dan buku non hukum lainnya yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang relevan dengan masalah yang ada.

I. Sistematika Penelitian

Penulisan proposal ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, yang meliputi,

Bab I berisi Pendahuluan, dalam bab satu ini dibahas mengenai Latar belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran/kerangka Teoritik, Metode Penelitian, serta yang terakhir adalah Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Tinjauan Pustaka. Bab ini akan menguraikan tentang hal-hal yang terkait dengan judul skripsi

Bab III Hasil dan Pembahasan Hak Waris Saudara Laki-laki Pewaris. Dalam bab ini akan menguraikan hasil dan analisis tentang Hak Waris Saudara Laki-laki dalam pembagian harta warisan pada putusan nomor 10/Pdt.G./2022/PTA/BTn berdasarkan Hukum Kewarisan Islam

Bab IV ialah Penutup, pada bab ini akan ditarik suatu simpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan diberikan saran-saran

atau rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul penelitian.